



**PUTUSAN**

**Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

**Fitriani binti Imran**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

**Ismail bin Sanuddin**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Lingkungan Lembang Saukang, Kelurahan Mannanti, Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj. mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2018, di Dusun Lappacilam,

Hal. 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Alenangka dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat dari Kutipan Akta Nikah Nomor 0040/14/11/2018 tanggal 20 Februari 2018;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sebagai suami istri, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama 15 (lima belas) hari dan terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Nurul Aisya Putri binti Ismail, lahir tanggal 19 November 2018;
4. Bahwa sebab-sebab Penggugat dengan Tergugat tidak rukun disebabkan dimana pada waktu itu Penggugat menyuruh Tergugat untuk pergi shalat Jumat malah Tergugat memukul Penggugat dan selama Penggugat menikah dengan Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;
5. Bahwa pada akhir bulan Maret 2018, Tergugat meninggalkan rumah orang tua Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat kembali ke rumah orang tua Tergugat, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 9 (Sembilan) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun dan sudah tidak ada komunikasi menyebabkan Penggugat menderita lahir bathin;
6. Bahwa sejak berpisah Penggugat dengan Tergugat, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak

Hal. 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Si.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bisa dipertahankan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi,  
maka Penggugat berkesimpulan lebih baik cerai dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua  
Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima,  
memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan  
yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat, (Ismail bin Sanuddin)  
terhadap Penggugat, (Fitriani binti Imran);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang  
seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang  
menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang  
menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk  
menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil  
secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut  
tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir  
dan tidak melanjutkan keinginannya bercerai dengan Tergugat, tetapi  
Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat di mediasi karena Tergugat tidak  
pernah datang menghadap di muka sidang, selanjutnya pemeriksaan  
perkara ini didahului dengan membacakan surat gugatan Penggugat,  
isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat  
telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/14/11/2018 tanggal 20  
Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor

**Hal. 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.**



Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai. Alat bukti yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah bermeterai secukupnya di stempel pos, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

**B. Saksi**

1. Imran bin Mamma, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama lima belas hari;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, namun sejak awal Maret 2018 tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat menyuruh Tergugat pergi salat Jumat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pada akhir Maret 2018 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
- Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

**Hal. 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.**



2. Musfita binti Addo, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena anak kandung dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah saksi dan di rumah orang tua Tergugat secara bergantian selama lima belas hari;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
  - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, namun sejak awal Maret 2018 tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
  - Bahwa penyebabnya karena Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat menyuruh Tergugat pergi salat Jumat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
  - Bahwa pada akhir Maret 2018 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
  - Bahwa sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 9 bulan dan tidak ada lagi komunikasi;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak akan menambah bukti-buktinya lagi dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon putusan;

Hal. 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.



Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan oleh karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan Penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aspek *lex specialis* dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 vide Pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0040/14/11/2018 tanggal 20 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, yang telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, karena itu bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta autentik, dan dalam bukti P tersebut menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal **20 Februari 2018, dengan** demikian bukti P tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil suatu akta autentik, maka bukti P tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum karena perkawinan;

Hal. 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.





Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil Penggugat maka keterangan saksi 1 dan saksi 2 tersebut telah memenuhi syarat materil, saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dihubungkan dengan bukti P serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta peristiwa sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Dusun Lappacilama, Desa Alenangka, Kecamatan Sinjai Selatan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai tertanggal 20 Februari 2018;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat selama hidup bersama awalnya harmonis, dan sejak awal Maret 2018 sudah tidak harmonis lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat menyuruh Tergugat pergi salat Jumat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa pada akhir bulan Maret 2018 Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali menemui Penggugat;
5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2018 sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan tidak ada komunikasi dan tidak saling menghiraukan lagi;

Hal. 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.





6. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak awal Maret 2018;
3. Bahwa Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat menyuruh Tergugat pergi salat Jumat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sejak akhir Maret 2018 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang berlangsung selama 9 bulan dan tidak saling menghiraukan lagi;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki oleh pasal tersebut adalah suatu keterikatan baik lahir (fisik) maupun batin (psikis), merupakan syarat yang sangat urgen bagi pembentukan rumah tangga yang bahagia. Hal tersebut menunjukkan pula bahwa terbentuknya kebahagiaan suami istri sangat ditentukan oleh kesatuan atau keterikatan lahir dan batin atau fisik dan psikis;

Menimbang, bahwa fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran. Perselisihan tersebut dapat diartikan berbedanya keinginan Penggugat dan Tergugat, ataupun tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing salah satu pihak sebagai suami istri, hal mana Tergugat memukul Penggugat apabila Penggugat menyuruh Tergugat pergi salat Jumat dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada

Hal. 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.



Penggugat, maka hal itulah yang dinilai telah menjadi pemicu terjadinya disharmonisasi atau ketidakrukunan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat yang telah berlangsung selama 9 bulan telah pula menunjukkan keutuhan rumah tangga telah pecah (*marriage breakdown*), hal ini berarti antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi memiliki unsur-unsur yang saling tergantung antara satu sama lainnya, Penggugat sebagai istri tidak lagi merasa memiliki suaminya yaitu Tergugat, inilah yang disebut pecahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa akibat dari pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan berpisahnya tempat tinggal antara keduanya yang telah berlangsung selama 9 bulan, menjadi indikasi penting adanya ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, oleh karena suami istri yang berpisah tempat kediaman bersama dalam kurun waktu lama, dimana keduanya ditimpa masalah rumah tangga hingga tidak saling menghiraukan lagi, dan pada kenyataannya Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dengan demikian tujuan suci perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah telah sulit tercapai;

Hal. 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab Al-Iqna Juz II halaman 133 sebagai berikut:

Artinya : Dikala istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disitulah hakim diperkenankan untuk menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, maka dengan memperhatikan abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis hakim dalam perkara ini, dimana abstrak hukum yang terkandung di dalamnya adalah bahwa “berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain”, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah terdapat cukup alasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat, dan karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah terjadi perceraian sebelumnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam sehingga tuntutan pokok Penggugat yang

Hal. 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.



memohon agar perkawinannya dijatuhkan talak satu ba'in shugraa  
Tergugat kepada Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan,  
maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7  
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan  
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan  
kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundangan yang berlaku  
dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut  
untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Ismail bin Sanuddin)  
terhadap Penggugat (Fitriani binti Imran);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara  
sejumlah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis  
Hakim Pengadilan Agama Sinjai yang dilangsungkan pada hari Rabu  
tanggal 19 Desember 2018 *Miladiah* bertepatan dengan tanggal 27  
Rabiulakhir 1440 *Hijriah* oleh kami Sitti Rusiah, S.Ag., M.H. sebagai  
Ketua Majelis, Abd. Jamil Salam, S.HI., dan Taufiqurrahman, S.HI.  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan  
pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis  
dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Staramin, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp 30.000,00
2. Proses Rp 50.000,00
3. Panggilan Rp 525.000,00
4. Redaksi Rp 5.000,00
5. Meterai Rp 6.000,00

Jumlah Rp 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah).

Taufiqurrahman, S.H.

Panitera Pengganti,

Staramin, S.Ag., M.H.

Hal. 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 345/Pdt.G/2018/PA Sj.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)